



**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2022**



**SEMARAPURA
2022**



BUPATI KLUNGKUNG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Nyoman Suwirta

Jabatan : Bupati Klungkung

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.



Semarang, 3 Januari 2022
BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

DAFTAR ISI

Pernyataan Perjanjian Kinerja _____	ii
Daftar Isi _____	iii
PENDAHULUAN _____	1
1.1. Latar Belakang _____	1
1.2. Urusan dan Organisasi Pemerintah Daerah _____	1
1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja _____	2
PERJANJIAN KINERJA _____	3
2.1. Perencanaan Kinerja _____	3
2.2. Perjanjian Kinerja _____	7
2.2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja _____	7
2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran _____	7
PENUTUP _____	17

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkomitmen untuk membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian implementasi konsep *good governance*. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 meliputi enam hal pokok yang salah satunya adalah perjanjian kinerja, yang wajib dilaksanakan oleh semua entitas akuntabilitas kinerja termasuk pemerintah kabupaten.

Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang berisikan tentang perjanjian target pencapaian kinerja sasaran strategis daerah Kabupaten Klungkung, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung, setiap tahunnya.

1.2. Urusan dan Organisasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung, melaksanakan 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan.

Pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Daerah terdiri dari :
 - a. Dinas Kesehatan
 - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - d. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 - h. Dinas Kebudayaan
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
 - k. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - n. Dinas Perhubungan
 - o. Dinas Ketenagakerjaan
 - p. Dinas Pariwisata
 - q. Dinas Pertanian
 - r. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
5. Badan Daerah terdiri dari :
- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Kecamatan terdiri dari :
- a. Kecamatan Banjarangkan
 - b. Kecamatan Klungkung
 - c. Kecamatan Nusa Penida
 - d. Kecamatan Dawan

1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur.
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung.

PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban, sebagai penjabaran RPJPD Kabupaten Klungkung.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

"TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA"

Klungkung Yang Unggul merupakan tekad untuk mewujudkan Klungkung sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya di kawasan Bali Timur, yang didukung oleh pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah. Keunggulan lokal yang akan dikembangkan meliputi pengembangan Klungkung sebagai pusat pasar Bali Timur, menjadikan RSUD Klungkung sebagai pusat rujukan Bali Timur dan pengembangan potensi sosial ekonomi Nusa Penida sebagai kawasan wisata terpadu. Keunggulan lokal ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial budaya dan kesenian. Pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana ditempuh melalui pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disertai dengan pelestarian aset-aset lingkungan yang strategis, seperti terumbu karang, hutan bakau, dan flora-fauna langka. Klungkung yang Sejahtera merupakan dampak lanjutan dari pencapaian Klungkung yang Unggul. Dengan tercapainya keunggulan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, maka daya saing Kabupaten Klungkung akan meningkat. Hal ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini akan terefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (yang terdiri dari peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli). Klungkung yang Sejahtera juga memiliki arti berkurangnya ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini dapat ditempuh melalui pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, serta perhatian khusus

pada wilayah terpencil dan tertinggal seperti desa-desa di Kecamatan Nusa Penida. Penurunan ketimpangan pembangunan ini terefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator ketimpangan pendapatan, yakni penurunan rasio gini.

Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian kondisi yang ingin dicapai, yakni Kabupaten Klungkung yang mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan dengan capaian yang di atas rata-rata provinsi Bali. Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian upaya berkelanjutan untuk menciptakan keunggulan di di berbagai bidang guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin sehingga tercipta suatu generasi masyarakat Klungkung di masa depan yang unggul secara sosial, ekonomi, mental dan kebudayaan.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan terarah serta dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) bagi pencapaian visi Kabupaten Klungkung RPJMD Semesta Berencana ini berorientasi pada pembangunan berkebudayaan dan berkelanjutan, guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian yang berbasis kemitraan. Oleh karena itu, misi Kabupaten Klungkung terdiri dari 5 misi dirumuskan sebagai "PANCA SANTI" yang pelaksanaannya dilandasi semangat GEMA SANTI (gerakan masyarakat santun dan inovatif), yaitu :

1. Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya menemukenali kembali adat dan budaya Bali di Kabupaten Klungkung untuk membangkitkan kembali Kabupaten Klungkung sebagai pusat pengembangan adat dan budaya Bali sebagaimana di masa lalu pada saat Kerajaan Klungkung menjadi pusat kekuasaan di Bali.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Klungkung sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan sehingga mereka secara kreatif, inovatif dan produktif dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraannya.
4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap terhadap kebutuhan/keluhan masyarakat, terus memperbaiki diri melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, Hak-hak Asasi Manusia, hak-hak politik dan kebebasan berdemokrasi bagi masyarakat.

5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya memenuhi kebutuhan akses, sarana-prasarana, dan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat dengan menerapkan prinsip pelestarian lingkungan hidup melalui perlindungan/konservasi tanah, air, udara, laut dan perairan, serta flora dan fauna langka.

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2018–2023, maka disusun tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sedangkan sasaran penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing misi adalah sebagai mana tabel di bawah ini.

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran
<i>Misi 1 : Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya.</i>	
1. Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	1.1 Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan benda (tangible) dan tak benda (intangible)
<i>Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.</i>	
1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
	1.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
	1.3 Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
<i>Misi 3: Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan.</i>	
1. Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	1.1 Meningkatnya kemandirian PMKS
	1.2 Meningkatnya Kesetaraan Gender
	1.3 Terpenuhi Hak Anak
	1.4 Terwujudnya Masyarakat Desa Yang Mandiri
	1.5 Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk Yang Berkualitas dan Seimbang
2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap tahun	2.1. Meningkatnya investasi daerah
	2.2. Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat
	2.3. Meningkatnya keragaman pola pangan harapan

Tujuan	Sasaran
<i>Misi 4: Terwujudnya pemerintahan yang responsif transparan, santun dan inovatif dgn menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik</i>	
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang responsif, transparan, santun dan inovatif	1.1 Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah
	1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	2.1 Meningkatnya kesadaran berdemokrasi
	2.2 Menurunkan potensi konflik
	2.3 Menurunnya tingkat risiko bencana
	2.4 Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
<i>Misi 5: Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dgn tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup</i>	
1. Berkurangnya ketimpangan infrastruktur antar wilayah	1.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur layanan dasar
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2.1 Menurunnya beban pencemaran air, tanah dan udara

Mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung. Penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Klungkung meliputi penetapan sasaran strategis dan indikator kerjanya. Adapun Indikator Kinerja Utama dan targetnya pada tahun 2022 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin
4	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	Laju Pertumbuhan PDRB
5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indek Reformasi Birokrasi
6	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Indeks Demokrasi Daerah
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

2.2. Perjanjian Kinerja

2.2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja Kabupaten Klungkung Tahun 2022, dilaksanakan dengan berpedoman pada indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun perjanjian kinerja Kabupaten Klungkung Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam tabel.

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	74,74
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,13
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin (%)	3,39
4	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	6
5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	60
6	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Indeks Demokrasi Daerah	79,1
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	47
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	88

2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran

Untuk mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan 213 kegiatan dengan total anggaran senilai Rp. 1.195.992.944.584,00. Adapun kegiatan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2022 dan besar anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4
Kegiatan dan Anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja
Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Kegiatan	APBD Induk 2022 (Rp)
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya Yang Lestari (%)	74,74	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.144.400.500
				Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	724.859.184
				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.226.031.754
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	24.570.000
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	45.671.192
				Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	774.279.276
				Jumlah Anggaran Sasaran 1	43.939.811.906
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,13	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	27.865.822.944
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17.566.306.471
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.283.580.878
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	27.897.250
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	28.383.000
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	388.180.500
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.570.277.776
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.235.900
				Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	97.745.312
				Peningkatan Pelayanan BLUD	162.030.381.256
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	56.853.665.772
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.897.950
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.901.800
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.887.214.112
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.688.248.650
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	877.782.982
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.554.500				

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Kegiatan	APBD Induk 2022 (Rp)
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	9.888.800
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.425.267.900
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	266.374.942
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.442.734.754
				Jumlah Anggaran Sasaran 2	351.455.343.449
3	Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin (%)	3,39	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15.819.250
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	32.937.100
				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	46.615.900
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	18.566.400
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.551.100
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29.202.800
				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	33.300.400
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	71.420.000
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	419.143.184
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	283.200.000
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	1.055.413.000
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	86.250.000
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.285.255.240
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3.391.303.226
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial	359.689.500

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Kegiatan	APBD Induk 2022 (Rp)
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	290.122.226
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	357.226.777
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184.336.200
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.512.858.444
				Jumlah Anggaran Sasaran 3	10.523.210.747
4	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	6	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	80.573.142
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	224.511.260
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.425.700
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	277.397.650
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.371.500
				Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.488.000
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	63.765.400
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	86.976.742
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	412.535.250
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	287.021.200
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	237.917.218
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	17.478.150
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	122.390.000

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Kegiatan	APBD Induk 2022 (Rp)
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	40.334.400
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	146.846.910
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	15.286.895.326
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.111.030.800
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.172.555.758
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	111.144.100
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	162.749.300
				Pengembangan Prasarana Pertanian	111.831.850
				Pembangunan Prasarana Pertanian	4.348.550
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.112.619.078
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.092.950
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	109.719.150
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	213.405.150
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	61.847.076
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	698.120.124
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	27.908.100
				Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	22.520.342
				Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	84.903.800
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	209.312.060
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	75.245.600
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	270.600
				Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	18.638.000
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	30.210.050

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Kegiatan	APBD Induk 2022 (Rp)
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	104.220.000
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	313.352.100
				Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	385.915.854
				Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	227.964.000
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	8.514.456.400
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	56.953.050
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.559.624.000
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	7.989.490.667
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	455.153.250
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.959.371.773
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	310.151.350
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	33.040.500
				Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.772.200
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.558.400
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	32.684.200
				Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	402.328.492
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	100.750.000
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	245.600
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	34.763.800
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	322.428.800
				Jumlah Anggaran Sasaran 4	48.542.624.722

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Kegiatan	APBD Induk 2022 (Rp)
5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	60	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.633.591.480,00
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	462.525.700
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	29.572.850
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	85.998.200
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	246.985.700
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	126.243.542
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.254.500
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	490.730.350
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	153.945.700
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	53.009.400
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	404.893.500
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	8.568.308.081
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	476.416.811.354
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	366.209.676
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	256.197.210
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.494.834.737,00
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.810.394.821,00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.106.693.164,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	963.258.512,00
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	590.996.842
				Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	285.593.184
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	383.437.250
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	840.000.000
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.139.075.352
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24.877.665.272
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	59.351.450
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14.410.200,00
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	148.816.800,00
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.098.621.484
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.723.167.308
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.678.150				

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Kegiatan	APBD Induk 2022 (Rp)
				Administrasi Tata Pemerintahan	62.291.000
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.321.765.296
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	64.122.400
				Mutasi dan Promosi ASN	163.282.000
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	287.353.550
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.369.554.800
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	199.041.850
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	14.009.150
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	1.574.900
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	504.574.200
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.708.548.344
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.765.600
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.746.500
				Pelayanan Pencatatan Sipil	4.532.450
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6.811.400
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	802.209.350
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	65.110.250
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	46.989.300
				Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.644.100
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.233.992
				Fasilitasi Kerjasama Daerah	81.928.300
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	65.930.300,00
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	936.373.142
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.240.504.592
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.803.376.900
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	3.575.850
				Pendampingan dan Asistensi	199.587.752
				Penataan Organisasi	424.593.342
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.231.515.023
				Peningkatan Kapasitas DPRD	21.221.312.251
				Layanan Administrasi DPRD	291.994.768
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.175.323.442
				Jumlah Anggaran Sasaran 5	602.238.447.863

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Kegiatan	APBD Induk 2022 (Rp)
6	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Indeks Demokrasi Daerah	79,1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.159.066.350
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.621.500
				Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	66.184.650
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.521.392.992
				Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	47.630.000
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	765.348.985
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	457.763.326
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12.503.800
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	84.864.400
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	687.952.768
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.192.260.726
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.643.701.108
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	775.365.330
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	111.414.650
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	29.214.050
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	119.318.000
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.004.282.090
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	454.473.600
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	214.651.150
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	42.880.000
Jumlah Anggaran Sasaran 6				13.391.889.475	
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	47	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.150.000.000
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.641.803.620

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Kegiatan	APBD Induk 2022 (Rp)
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	77.430.000
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	302.800.000
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	39.512.333.230
				Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	6.952.360.080
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	435.647.400
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.480.200
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	777.950.000
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	76.081.100
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	50.355.635.156
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	393.019.400
				Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	459.245.900
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.468.072.050
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	983.750
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.234.600
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1.239.900
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.296.000
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.099.400
				Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	353.386.200
				Jumlah Anggaran Sasaran 7	109.963.097.986
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	88	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	11.441.250
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.764.184
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	270.207.284
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.574.344.284
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	29.602.592

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Kegiatan	APBD Induk 2022 (Rp)
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	3.776.528.300
				Pengelolaan Sampah	10.018.945.122
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	206.685.420
				Jumlah Anggaran Sasaran 8	15.938.518.436

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung memuat sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2022. Perjanjian kinerja ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun RKPD Kabupaten Klungkung.

Penyusunan perjanjian kinerja ini merupakan salah satu langkah upaya sistematis Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan penyelenggaraan *good governance* dan *clean government*, khususnya melalui peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Demikian perjanjian kinerja ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



